



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1959
TENTANG
PENGELUARAN PINJAMAN OBLIGASI BERHADIAH TAHUN 1959

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pembiayaan pembangunan sebaiknya digali segala alat keuangan yang ada, dengan tidak semata-mata menggantungkan diri pada bantuan-bantuan dari luar negeri.
 - b. bahwa pinjaman dalam negeri merupakan alat yang lazim dipergunakan untuk memperoleh alat keuangan yang belum tergali itu, sehingga dipandang perlu untuk mengeluarkan suatu pinjaman obligasi.
 - c. bahwa hasil dari pinjaman obligasi itu seharusnya digunakan untuk usaha-usaha pembangunan.
 - d. bahwa dipandang perlu pula untuk memberi daya penarik bagi para peserta dalam pinjaman obligasi itu.
 - e. bahwa berhubung dengan keadaan yang mendesak, peraturan ini perlu segera diadakan..

Mengingat : Pasal 37, 41 dan 96 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Mendengar : Dewan Menteri pada rapatnya ke-182 tanggal 26 Juni 1959.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG DARURAT TENTANG PENGELUARAN
PINJAMAN OBLIGASI BERHADIAH TAHUN 1959.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

- (1) Menteri Keuangan diberi kuasa untuk mengeluarkan pinjaman atas beban Negara setinggi-tingginya dua ribu juta rupiah dengan mengeluarkan lembaran-lembaran surat obligasi atas unjuk. Pinjaman obligasi tersebut dikeluarkan secara berangsur-angsur setiap kali dalam jumlah dan menurut cara-cara serta waktu-waktu yang akan ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Hasil yang diperoleh dari pengeluaran pinjaman obligasi tersebut dalam ayat (1) digunakan, untuk membeayai usaha-usaha pembangunan baik dari Pusat maupun dari Daerah-daerah yang pelaksanaannya dilakukan melalui Anggaran Belanja.

Pasal 2.

- (1) Surat-surat obligasi sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 ayat 1 berbunga enam perseratus dalam satu tahun dan dibayar atas kupon tahunan pada waktu-waktu yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Kupon-kupon tahunan yang tidak diminta pembayarannya menjadi kadaluwarsa setelah lewat lima tahun sesudah tanggal jatuhnya kupon-kupon tersebut.
- (3) Kupon-kupon dapat ditukar dengan uang pada semua kantor-kantor Bank Indonesia dan badan-badan lain di Indonesia yang akan ditunjuk oleh Menteri Keuangan menurut cara-cara yang akan ditentukan lebih lanjut olehnya.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 3.

- (1) Pinjaman obligasi ini dilunasi a pari setiap tahun untuk pertama kali dalam tahun 1961 dengan cara undian paling lama dalam dua puluh tahun pada waktu-waktu dan menurut cara- cara yang masih akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bahwa pelunasan dapat dipercepat.
- (2) Di atas bunga yang diberikan, setiap tahun disediakan hadiah-hadiah bagi surat-surat obligasi tersebut dalam pasal 1 ayat 1 yang terundi dalam jumlah dan menurut cara yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (3) Untuk pelunasan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) pada dasarnya disediakan seperduapuluh dari jumlah seluruh pinjaman yang diadakan oleh Menteri Keuangan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (1). Untuk hadiah-hadiah disediakan setiap tahun setengah perseratus dari jumlah nominal dari pinjaman obligasi yang dikeluarkan dengan tidak mengurangi ketentuan dalam ayat 1.
- (4) Hak untuk menagih surat-surat obligasi yang telah disediakan untuk dilunasi, demikian pula hak untuk menagih hadiah-hadiah, menjadi hilang, setelah lewat sepuluh tahun sesudah waktu tersebut pada ayat (1).
- (5) Bunga surat-surat obligasi yang dikeluarkan berdasarkan Undang-undang Darurat ini hanya dibayar sampai pada waktu tersebut di ayat (1).

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4.

Kesempatan untuk ikut serta dalam pinjaman obligasi ini hanya diadakan dalam lembaran dari Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang pengeluarannya akan disalurkan melalui Bank Indonesia dan/atau jika perlu melalui badan-badan yang akan ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5.

- (1) Surat-surat obligasi termaksud dalam pasal 1 ayat 1 ditanda tangani oleh Menteri Keuangan dan akan didaftarkan oleh Dewan Pengawas Keuangan atau menurut cara lain yang disetujui oleh Dewan Pengawas Keuangan sebelum dikeluarkan dan dari pendaftaran tersebut diberi bukti pendaftaran.
- (2) Tentang adanya penyertaan dalam pinjaman obligasi termaksud dalam Undang-undang Darurat ini dan tentang surat-surat obligasi yang dikeluarkan dibuat perhitungannya yang diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, setelah diperiksa dan disetujui oleh Dewan Pengawas Keuangan.
- (3) Surat-surat obligasi yang sudah diterima kembali karena pelunasan dan kupon-kupon yang sudah dibayar, setelah dibuat tidak berlaku, akan dikirimkan oleh Kementerian Keuangan kepada Dewan Pengawas Keuangan untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat digunakan lagi dalam peredaran.

Pasal 6. ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 6.

Pengeluaran-pengeluaran untuk pembayaran bunga, hadiah dan pelunasan obligasi termaksud dalam pasal 1 ayat (3), pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) demikian pula biaya untuk menyelenggarakan pinjaman dibebankan kepada anggaran Republik Indonesia.

Pasal 7.

- (1) Perencanaan pertama dalam pinjaman obligasi ini dikenakan pungutan sebesar sepuluh perseratus dari nilai nominal.
- (2) Jika penyertaan pertama dalam pinjaman obligasi ini menyebabkan diketahuinya keterangan-keterangan yang memberi kepastian, bahwa berdasarkan "Ordonansi Pajak Pendapatan 1944" (Stbl. 1944 No. 17) "Ordonansi Pajak Kekayaan 1932" (Stbl. 1932 No. 405) dan "Ordonansi Pajak Perseroan 1925" (Stbl. 1925 No. 319), sesuatu pajak berkenaan dengan penyertaan pertama itu tidak dikenakan ataupun dikenakan terlampau rendah, dikurangi atau dihapuskan, maka keterangan-keterangan itu, mengenai masa pengenaan pajak dimana pendaftaran untuk pinjaman obligasi itu terjadi dan masa-masa pengenaan pajak sebelumnya, tidak dapat digunakan untuk menetapkan pajak yang masih sementara, atau untuk meninjau kembali ketetapan atau untuk mengenakan pajak bila mula-mula telah diberikan pembebasan pajak, atau untuk mengenakan tagihan tambahan atau susulan.

(3) Pungutan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

(3) Pungutan sebagai dimaksud dalam ayat 1 pasal ini dikembalikan, jikalau peserta pertama dapat meyakinkan Kepala Jawatan Pajak, bahwa penyertaan pertama itu telah masuk dalam kekayaan yang secara teratur telah diberitahukan kepada Jawatan Pajak untuk keperluan penghitungan pajak pendapatan, pajak kekayaan dan pajak perseroan.

Jika hal ini terjadi maka pasal 7 ayat 2 tidak berlaku.

(4) Hadiah-hadiah yang diberikan pada waktu pelunasan dibebaskan dari pajak pendapatan dan pajak perseroan.

(5) Hadiah-hadiah yang diberikan pada waktu pelunasan dibebaskan dari pajak undian, berdasarkan pasal 2 sub a Undang-undang No. 22 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 75).

Pasal 8.

Segala surat-surat pendaftaran, kwitansi-kwitansi, pemastian-pemastian perjanjian dan lain-lain yang dibuat untuk menjalankan Undang-undang Darurat ini bebas dari bea meterai.

Pasal 9.

Untuk surat-surat obligasi dan kupon-kupon yang hilang atau musnah dapat diberi gantinya menurut peraturan-peraturan yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 10 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 10.

Pada bank-bank dan badan-badan lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan yang turut membantu melaksanakan pinjaman obligasi ini dapat diberi provisi menurut peraturan-peraturan yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 11.

Hal-hal yang belum diatur guna pelaksanaan Undang-undang Darurat ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 12.

Undang-undang Darurat ini dapat disebut "Undang-undang Darurat Pinjaman Obligasi tahun 1959 dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang Darurat ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 1959.
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO.

Menteri Keuangan,

SOETIKNO SLAMET.

Diundangkan
pada tanggal 4 Juli 1959.

Menteri Kehakiman,

G. A. MAENGGOM.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 43



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN UMUM.

Pengeluaran obligasi dapat dilihat terlepas dari keadaan moneter pada suatu waktu, dan harus dilihat dalam rangka usaha Pemerintah untuk menggunakan segala alat keuangan yang ada. Seperti umum mengetahuinya alat penggalian yang terkenal ialah jawatan-jawatan fiskal yang hingga kini menggali sebagian besar dari alat-alat keuangan yang ada. Yang mungkin belum dipandang sebagai sesuatu yang lazim dinegara kita, akan tetapi dinegara manapun merupakan alat keuangan ialah pinjaman obligasi didalam negeri. Dilihat dari sudut pendapatan nasional suatu pinjaman demikian hanya merupakan transfer saja dari milik (kekayaan - dari rakyat kepada Pemerintah dan tidak mengubah jumlah kekayaan maupun pendapatan nasional yang ada. Juga pada waktu pembayaran kembali maka jumlah kekayaan maupun pendapatan nasional tidak mengalami perubahan. Demikianlah ini sekedar dikemukakan untuk membedakannya dari pinjaman luar negeri yang berlainan sifatnya.

Dilihat dari sudut pembentukan modal nasional, pinjaman obligasi dalam negeri adalah suatu hal yang perlu diadakan. Khususnya dalam keadaan keuangan dan moneter seperti pada waktu sekarang, maka tidak dapat dibenarkan jika Pemerintah dan Negara tidak menggunakan segala alat yang lazim digunakan. Kita tidak selalu dapat menyandarkan diri atas bantuan luar negeri saja yang pada akhirnya akan menanyakan mengapa kita tidak mempergunakan alat keuangan ini. Hasil dari pinjaman obligasi ini khusus akan dipergunakan untuk membiayai usaha-usaha pembangunan baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya akan dilakukan melalui Anggaran Belanja. Kepada pinjaman obligasi yang akan dikeluarkan ini diberi segala sifat penarik yang dapat mengarap berhasilnya pinjaman ini.

Surat-surat obligasi akan dikeluarkan atas unjuk, sehingga dengan mudah dapat dipergunakan di Bursa. Bunga ditetapkan 6%, yang dapat dikatakan cukup tinggi dan menarik. Diatas bunga yang tetap itu pada setiap pelunasan untuk semua surat obligasi yang terundi diberi hadiah. Untuk hadiah ini setiap tahun pelunasan disediakan sejumlah 1/2% dari jumlah nominal obligasi yang terjual.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Bagi mereka yang beragama Islam yang ikut-serta dalam pinjaman obligasi ini dan yang menyatakan keinginannya, diberi kesempatan sebelum menerima hadiahnya membayar zakat sebesar 21/2% dari jumlah nominal obligasi yang dimilikinya. Pelaksanaan hal ini akan diatur bersama oleh Menteri Keuangan dan Menteri Sosial.

Pada suatu golongan pemilik uang akan timbul keragu-raguan akan ikut-serta dalam obligasi ini, karena takut akan pengusutan akan asal-usulnya uang.

Untuk menghilangkan keragu-raguan ini maka penjualan surat-surat obligasi akan dilakukan dengan jalan semudah-mudahnya (Over the counter).

Disamping itu dalam pasal 7 diadakan suatu pungutan atas penyertaan pertama sebagai suatu pemberian uang pembasuh, kalau ada hal-hal yang perlu dibersihkan. Karena itu maka dalam pasal 7 dimuat pula larangan bagi Jawatan Pajak untuk menggunakan penyertaan pertama sebagai bukti untuk mengenakan atau menambah pajak.

Dalam hal peserta pertama dapat menunjukkan, bahwa tentang uang penyertaannya tidak ada suatu yang perlu disangsikan, maka pungutan atau penyertaan pertama dikembalikan.

Pinjaman obligasi ini mempunyai daya penarik yang lain lagi yang tidak dapat diabaikan.

Hadiah-hadiah yang besarnya tidak kalah dari hadiah-hadiah undian-undian yang besar, dibebaskan dari pajak pendapatan, pajak perseroan, dan pajak undian [pasal 7 ayat (3) dan (4)].

Pun surat pendaftaran, kwitansi, surat pemastian perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat untuk melaksanakan Undang-undang Darurat ini bebas dari bea materai. Adapun surat obligasi dan kupon sudah dibebaskan dari bea meterai menurut pasal 86 huruf a dan c dari Aturan Bea Meterai 1921.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Surat obligasi dikeluarkan atas unjuk, sehingga obligasi ini mudah dapat diperdagangkan di Bursa. Surat obligasi akan dijual kepada khalayak ramai melalui bank-bank dan badan-badan lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan cara yang semudah-mudahnya. Penggunaan dari hasil yang diperoleh dari penjualan obligasi ini tegas dinyatakan untuk membiayai usaha-usaha pembangunan proyek-proyek baik dari Pusat maupun dari Daerah dan semua disalurkan melalui Anggaran Belanja.

Pasal 2.

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 3.

Cara pelunasan dengan pembelian di Bursa seperti dilakukan dengan Pinjaman Republik Indonesia tahun 1950 pada umumnya bukanlah merupakan cara yang lazim dipakai. Cara perlunasan yang dimaksudkan dalam pasal 3 ini lebih lazim dan lebih menarik mengingat dasar sukarela dari pinjaman ini.

Pasal 4.

Untuk memudahkan tata-usaha hanya akan dikeluarkan lembaran-lembaran surat pinjaman sebesar Rp. 5.000,-

Pasal 5.

Pendaftaran oleh Dewan Pengawas Keuangan adalah suatu kelaziman dan dimaksudkan untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti fraude, pemalsuan, dan sebagainya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 6.

Tidak perlu penjelasan.

Pasal 7.

Cukup dijelaskan dalam penjelasan umum.

Pasal 8 s/d 12.

Tidak memerlukan penjelasan.

Diketahui:

Menteri Kehakiman,

G. A. MAENGGOM.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1775